



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 254/KEP/2024

TENTANG

PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI 1 DAN 2 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Rekomendasi Nomor B/125/PPT-34.AT/III/2024, tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020, tanggal 10 Juli 2020 dapat diberikan pembaruan Penetapan Lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Direktur Jalan bebas Hambatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.02.01-BK/106 Tanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya mengajukan Pembaruan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dalam rangka Permohonan Penerbitan Pembaruan Penetapan Lokasi Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan pembaruan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 Dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 48);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI 1 DAN 2 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 Di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020 seluas ±26,99 hektar (kurang lebih dua puluh enam koma sembilan sembilan hektar) terletak di :

1. Kapanewon Kalasan, yang meliputi :
 - a. Kalurahan Tirtomartani; dan
 - b. Kalurahan Purwomartani;
2. Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan;

3. Kapanewon Depok, yang meliputi:
 - a. Kalurahan Maguwoharjo;
 - b. Kalurahan Condongcatur; dan
 - c. Kalurahan Caturtunggal.
4. Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik;
5. Kapanewon Mlati, yang meliputi:
 - a. Kalurahan Sinduadi;
 - b. Kalurahan Sendangadi;
 - c. Kalurahan Tlogoadi; dan
 - d. Kalurahan Tirtoadi;
6. Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, dengan Peta Pembaruan Penetapan Lokasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan izin untuk:

1. pengadaan tanah;
2. perubahan penggunaan tanah; dan
3. peralihan hak atas tanah.

untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan Seksi 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024.

KEEMPAT : Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KELIMA : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dengan disertai :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol
2. Alasan pengajuan perpanjangan;
3. Data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
4. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.

KEENAM : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang Penetapan Lokasinya telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2020, dan telah diperpanjang dua kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2023, dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Juli 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Bupati Sleman;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
7. Panewu Kalasan, Kabupaten Sleman;
8. Panewu Prambanan, Kabupaten Sleman;
9. Panewu Depok, Kabupaten Sleman;
10. Panewu Ngaglik, Kabupaten Sleman;
11. Panewu Mlati, Kabupaten Sleman;
12. Panewu Gamping, Kabupaten Sleman;
13. Lurah Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
14. Lurah Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
15. Lurah Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
16. Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
17. Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
18. Lurah Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
19. Lurah Sariharjo, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
20. Lurah Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
21. Lurah Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
22. Lurah Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
23. Lurah Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
24. Lurah Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 254 / KEP / 2024
 TENTANG
 PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
 JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI
 1 DAN 2 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA LOKASI



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

